



P U T U S A N

No. 475 K/Pid.Sus/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD LAMRAN alias
LAMRAN alias JABRIK bin LAMSI ;**

Tempat Lahir : Martapura ;

Umur / Tanggal Lahir : 15 tahun/27 April 1996 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Desa Loktangga RT.002 RW.001,
Kecamatan Karang Intan, Kabupaten
Banjar ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta (Pendulang) ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2012 sampai dengan tanggal 18 Februari 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2012 sampai dengan tanggal 28 Februari 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2012 sampai dengan tanggal 07 Maret 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Maret 2012 sampai dengan tanggal 16 Maret 2012 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2012 sampai dengan tanggal 15 April 2012 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru karena didakwa :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD LAMRAN alias LAMRAN alias JABRIK bin LAMSI pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2012 sekira pukul 15.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Januari, atau setidaknya-tidaknya ditahun 2012, bertempat di Desa Loktangga RT.002 RW.001 Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar atau setidaknya-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura dengan mengingat dan memperhatikan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana Pengadilan Negeri Banjarbaru yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan di Rutan Polres Banjarbaru berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarbaru dan pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Martapura yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2012 sekira jam 15.30 WITA datang Sdr. ARDI (DPO) dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion tahun 2009 warna hitam No.Pol : DA 4704 PV, No.Ka : MH33C10029K190728, No.Sin : 3C1-190179 milik Saksi Korban DEKA ERABELA alias DEKA bin BAMBANG CIPTADI ke rumah Terdakwa MUHAMMAD LAMRAN alias LAMRAN alias JABRIK bin LAMSI kemudian Sdr. ARDI (DPO) memanggil Terdakwa yang sedang menonton televisi setelah mendengar panggilan tersebut Terdakwa MUHAMMAD LAMRAN alias LAMRAN alias JABRIK bin LAMSI keluar dan melihat Sdr. ARDI membawa Sepeda Motor Yamaha Vixion tahun 2009 warna hitam No.Pol : DA 4704 PV, No.Ka : MH33C10029K190728, No.Sin : 3C1-190179 lalu menyerahkan Sepeda Motor Yamaha Vixion tahun 2009 warna hitam No.Pol : DA 4704 PV, No.Ka : MH33C10029K190728, No.Sin : 3C1-190179 tersebut kepada Terdakwa MUHAMMAD LAMRAN alias LAMRAN alias JABRIK bin LAMSI. Setelah Terdakwa menerima Sepeda Motor Yamaha Vixion tahun 2009 warna hitam No.Pol : DA 4704 PV, No.Ka : MH33C10029K190728, No.Sin : 3C1-190179 kemudian Terdakwa MUHAMMAD LAMRAN alias LAMRAN alias JABRIK bin LAMSI menanyakan kepada Sdr. ARDI mengenai asal Sepeda Motor Yamaha Vixion tahun 2009 warna hitam No.Pol : DA 4704 PV, No.Ka : MH33C10029K190728, No.Sin : 3C1-190179 tersebut dan Sdr. ARDI menerangkan kepada Terdakwa MUHAMMAD LAMRAN alias LAMRAN alias JABRIK bin LAMSI bahwa Sepeda Motor Yamaha Vixion tahun 2009

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 475 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam No.Pol : DA 4704 PV, No.Ka : MH33C10029K190728, No.Sin : 3C1-190179 tersebut berasal dari tindak kejahatan. Dan Terdakwa MUHAMMAD LAMRAN alias LAMRAN alias JABRIK bin LAMSI juga melihat kondisi tempat kunci kontak Sepeda Motor tersebut dalam keadaan rusak ;

- Bahwa setelah Sdr. ARDI (DPO) meletakkan Sepeda Motor di samping rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa MUHAMMAD LAMRAN alias LAMRAN alias JABRIK bin LAMSI melihat Sdr. ARDI melepas Plat Nomor Sepeda Motor tersebut dan membawa Plat Nomor tersebut berjalan menuju ke jalan. Selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD LAMRAN alias LAMRAN alias JABRIK bin LAMSI memindahkan Sepeda Motor yang berada di luar tersebut ke dalam rumah Terdakwa MUHAMMAD LAMRAN alias LAMRAN alias JABRIK bin LAMSI ;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi DEKA ERABELA alias DEKA bin BAMBANG CIPTADI mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 480 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru tanggal 29 Maret 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD LAMRAN alias LAMRAN alias JABRIK bin LAMSI bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD LAMRAN alias LAMRAN alias JABRIK bin LAMSI tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion tahun 2009, warna hitam No.Pol : DA 4704 PV, No.Ka : MH33C10029K190728, No.Sin : 3C1-190179 ;Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain an. MUHAMMAD ISA alias ISA alias BOY bin AHMAD ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 475 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 36/Pid.Sus/2012/PN.Bjb, tanggal 05 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD LAMRAN alias LAMRAN alias JABRIK bin LAMSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion tahun 2009 warna hitam No.Pol : DA 4704 PV, No.Ka : MH33C10029K190728, No.Sin : 3C1-190179 ;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama MUHAMMAD ISA alias BOY bin AHMAD ;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 48/PID.SUS/2012/PT.BJM., tanggal 15 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 5 April 2012, Nomor : 36/Pid.Sus/2012/PN.Bjb yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam pengadilan tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 5/Akta.Pid/2012/PN.Bjb., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Juni 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Juni 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 19 Juni 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 475 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 29 Mei 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Juni 2012, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 19 Juni 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin menghukum Terdakwa selama 3 (tiga) bulan penjara adalah tidak setimpal dengan perbuatannya yang mengakibatkan Saksi Korban DEKA ERABELA alias DEKA bin BAMBANG CIPTADI tidak dapat menggunakan Sepeda Motornya untuk aktifitas sehari-hari dan Saksi Korban DEKA ERABELA alias DEKA bin BAMBANG CIPTADI mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dalam upaya penegakkan hukum ;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP dan menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan tersebut adalah tidak mempertimbangkan fakta-fakta di depan persidangan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, karena Terdakwa ada menanyakan kepada Sdra. ARDI apakah Sepeda Motor tersebut hasil dari tindak kejahatan dan dijawab Sdra. ARDI "Paham Sajalah", dan Terdakwa sempat curiga bahwa Sepeda Motor tersebut berasal dari tindak kejahatan atau hasil dari pencurian karena pada saat menerima 1 (satu) unit Sepeda Motor dari Sdra. ARDI tidak ada dilengkapi dengan surat-suratnya, setelah itu 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut diletakkan Sdra. ARDI di samping rumah Terdakwa yang kemudian Plat Nomor Polisi depan dan belakang dilepas Sdra. ARDI dan setelah itu Plat tersebut dibawa oleh Sdra. ARDI. Sehingga seharusnya Terdakwa tidak mau untuk menerima Sepeda Motor tersebut ;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 475 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin mengenai pidana badan diri Terdakwa yang menghukum Terdakwa dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan, atas putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dirasa terlalu kurang membawa efek jera bagi diri Terdakwa dan para pelaku tindak pidana yang lain karena patut diduga Terdakwa akan melakukan lagi perbuatannya. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dalam Pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Sehingga dikhawatirkan tujuan pemidanaan terhadap Terdakwa akan kurang mencapai sasaran ;
- Bahwa Majelis Hakim seharusnya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD LAMRAN alias LAMRAN alias JABRIK bin LAMSI lebih tinggi dari tuntutan Jaksa/Penuntut Umum bukan malah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa jauh lebih rendah daripada tuntutan Jaksa/Penuntut Umum. Dengan demikian maka *Judex Facti* tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat ;

Dengan demikian *Judex Facti* yang salah melakukan, menerapkan atau tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta *Judex Facti* tidak melampaui kewenangannya ;

Bahwa berdasarkan berita acara persidangan bahwa benar Terdakwa bulan Januari 2012 di Banjarbaru Kalimantan Selatan dipanggil ARDI membawa Sepeda Motor Yamaha Vixion tahun 2009 warna hitam, asal Sepeda Motor Terdakwa menerangkan berasal dari kejahatan dimana kunci kontak telah rusak. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi DEKA ERABELA alias DEKA mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 475 K/Pid.Sus/2013



Bahwa penjatuhan pidana penjara yang berat tentu akan menghancurkan masa depan Terdakwa yang masih berstatus anak, sehingga akan menjadi sangat berbahaya dan menjadi potensi timbulnya masalah baru berupa faktor pembinaan, pengawasan dan psikologis Terdakwa ketika menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, padahal Lembaga Pemasyarakatan belum menjadi tempat yang steril dan aman bagi Terdakwa untuk tidak melakukan tindak pidana. Jangan sampai Terdakwa kelak menjadikan Lembaga Pemasyarakatan sebagai pendidikan tinggi untuk belajar kejahatan, sebab tidak menutup kemungkinan akan tertular dan terpengaruh dengan para napi lainnya ;

Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.3 Tahun 1997, pada pokoknya menentukan bahwa hukuman bagi pelaku anak adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari ancaman pidana orang dewasa. Bahwa undang-undang tersebut memberikan perlindungan hukum bagi anak apabila menjadi pelaku kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) KUHP Undang-Undang No.3 Tahun 1997, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **13 Mei 2015** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/**
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001